

Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Kelurahan Lauwa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

Nur Intang¹ Indah Anggraeni Bahtiar² Ermianti³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

Email: ¹nurintang100525@gmail.com, ²indahce2@gmail.com, ³ermiatiabdullah3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut pada masyarakat Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas lurah, kepala lingkungan, dan masyarakat setempat. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kelurahan Lauwa tergolong sedang. Sebagian masyarakat telah mengenal keuangan syariah dan memahami larangan riba, tetapi pemahaman mengenai akad, sistem bagi hasil, serta produk dan layanan keuangan syariah masih terbatas. Masyarakat yang pernah menggunakan layanan bank syariah, terutama untuk tabungan dan pendaftaran haji, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang belum pernah menggunakannya. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman meliputi kurangnya sosialisasi dan edukasi, keterbatasan informasi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, religiusitas, serta pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan yang melibatkan pemerintah kelurahan, tokoh agama, dan lembaga keuangan syariah agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara lebih optimal.

Kata Kunci: literasi keuangan syariah; pemahaman masyarakat; keuangan syariah; bank syariah; Kelurahan Lauwa

Abstract

This study aims to analyze the community's understanding of Islamic finance and the factors that influence the level of that understanding among residents of Lauwa Village, Biringbulu Subdistrict, Gowa Regency. This study employs a descriptive qualitative approach through field research, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 15 informants consisting of the village head, neighbourhood heads, and local residents. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity examined through source and technique triangulation. The findings show that the level of sharia financial literacy among the Lauwa Village community is moderate. Part of the community is familiar with Islamic finance and understands the prohibition of riba, yet understanding of contracts, profit-sharing systems, and sharia financial products and services remains limited. Residents who have used Islamic bank services, particularly for savings and hajj registration, tend to have better understanding than those who have not. Factors influencing the level of understanding include limited socialization and education, restricted access to information, the social environment, education level, religiosity, and experience using sharia financial services. This study recommends strengthening continuous socialization and education involving the village government, religious leaders, and Islamic financial institutions so that the community can better understand and utilize sharia financial services.

Keywords: sharia financial literacy; community understanding; Islamic finance; Islamic bank; Lauwa Village

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi masyarakat, sehingga setiap individu dituntut memiliki kemampuan mengelola sumber daya keuangan agar mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu. Perkembangan industri jasa keuangan yang pesat menempatkan literasi keuangan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap orang, yaitu kemampuan memahami informasi keuangan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan yang efektif (Amamita Novi Yushita, 2017). Namun, bagi masyarakat di negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia, literasi keuangan konvensional semata dipandang belum mencukupi tuntutan spiritual dan etika ekonomi yang dianut.

Literasi keuangan syariah hadir sebagai pembeda penting karena tidak hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan pribadi, melainkan mengintegrasikan nilai tauhid, keadilan, dan keberkahan ke dalam setiap keputusan finansial. Literasi ini menuntut individu memahami asal-usul harta dan cara pendistribusiannya sesuai prinsip Islam, selaras dengan konsep *falah*, yaitu kesejahteraan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat akan sulit membedakan transaksi yang halal dari transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, maupun *maisir* (Muhammad Syafii Antonio, 2015).

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara teoretis seharusnya menjadi pemimpin pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah. Namun demikian, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan paradoks yang tajam: indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia baru mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen, jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan nasional secara umum yang telah mencapai 65,43 persen. Survei tersebut juga mengonfirmasi bahwa penduduk

di wilayah perdesaan termasuk segmen dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan capaian nasional (OJK & BPS, 2024).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengenal lembaga keuangan syariah, mereka belum sepenuhnya memahami substansi dan prinsip operasionalnya. Banyak masyarakat yang menggunakan produk bank syariah namun masih membanding-bandingkan sistem bagi hasil dengan bunga bank secara tidak tepat, akibat minimnya pemahaman terhadap akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Literasi keuangan syariah yang baik juga mencakup dimensi filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf), yang mendorong individu tidak hanya pandai menabung dan berinvestasi, tetapi juga sadar akan kewajiban berbagi sebagai bentuk pembersihan harta -- dimensi sosial yang jarang dibahas dalam literasi keuangan konvensional yang cenderung individualistik.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat perdesaan umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan akses infrastruktur, pendidikan, dan informasi keuangan, serta pola pikir tradisional yang belum sepenuhnya terbuka terhadap sistem keuangan formal (Halawa et al., 2024; Asir et al., 2023). Kajian pada masyarakat pedesaan Nganjuk juga menemukan bahwa literasi keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap minat menabung di bank syariah, meskipun tingkat literasi awal masyarakat pedesaan pada umumnya masih rendah (Aprilia & Indrarini, 2024). Namun demikian, kajian yang secara spesifik menyoroti literasi keuangan syariah pada masyarakat Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, sebagai wilayah agraris di dataran tinggi Sulawesi Selatan, masih sangat terbatas.

Artikel ini disusun untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pemahaman masyarakat Kelurahan Lauwa mengenai keuangan syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Kebaruan artikel ini terletak pada konteks lokal kelurahan agraris

yang belum banyak dikaji dalam literatur literasi keuangan syariah, serta pemetaan hubungan antara pengalaman penggunaan layanan keuangan syariah -- khususnya tabungan haji -- dengan tingkat pemahaman masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur empiris mengenai literasi keuangan syariah di tingkat komunitas perdesaan, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan dan lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi edukasi yang lebih tepat sasaran.

Dalam ruang lingkup akademik dan praktis, pemahaman mengenai literasi keuangan syariah perlu bersumber pada definisi yang kokoh dari para ahli dan lembaga berwenang, karena ketidakjelasan definisi akan berujung pada ketidakefektifan strategi edukasi yang dijalankan pemerintah maupun lembaga swasta. Literasi keuangan syariah bukan sekadar kemampuan teknis dalam bertransaksi, melainkan kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual, mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), hingga keyakinan (confidence) yang saling berkaitan dalam membentuk keputusan ekonomi masyarakat (Muhammad Syafii Antonio, 2015). Dengan memahami dimensi-dimensi tersebut secara mendalam, kajian pada tingkat komunitas seperti Kelurahan Lauwa menjadi relevan untuk memperkaya literatur ekonomi syariah di Indonesia sekaligus mendorong terciptanya standar edukasi yang lebih seragam dan kontekstual bagi masyarakat perdesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual pemahaman masyarakat terhadap konsep, prinsip, dan produk keuangan syariah. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, dengan subjek penelitian yang ditentukan melalui purposive sampling, terdiri atas 15 informan meliputi lurah, kepala lingkungan, dan masyarakat setempat. Data dikumpulkan

melalui observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara antarinforman dengan hasil observasi lapangan, sebelum ditarik kesimpulan mengenai tingkat pemahaman dan faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah masyarakat (Hilalludin 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Dasar Keuangan Syariah

Hasil wawancara dengan 15 informan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Lauwa telah mengenal istilah keuangan syariah dan memahami bahwa sistem tersebut dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam serta tidak menggunakan bunga dalam transaksi keuangan. Salah satu informan menyatakan bahwa keuangan syariah adalah sistem keuangan yang sesuai ajaran Islam dan tidak memakai bunga, pandangan yang juga disampaikan oleh beberapa informan lain secara senada. Pemahaman dasar semacam ini konsisten dengan definisi literasi keuangan syariah yang menekankan kesadaran akan larangan riba sebagai unsur pembeda utama dari sistem keuangan konvensional (Muhammad Syafii Antonio, 2015).

Meskipun pemahaman dasar mengenai larangan riba relatif merata, kedalaman pemahaman informan bervariasi. Sebagian informan hanya mampu mengaitkan keuangan syariah dengan larangan bunga tanpa mampu menjelaskan mekanisme operasionalnya secara lebih rinci. Pola pemahaman yang bersifat permukaan semacam ini juga ditemukan pada studi literasi keuangan syariah di Kota Banda Aceh, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip dasar riba cenderung lebih tinggi dibandingkan pemahaman terhadap mekanisme akad dan produk keuangan syariah secara teknis (Nanda et al., 2019).

Kesenjangan Pemahaman terhadap Akad dan Produk Keuangan Syariah

Penelitian ini menemukan kesenjangan yang cukup jelas antara pemahaman prinsip dasar dan pemahaman teknis mengenai akad serta produk keuangan syariah. Ketika ditanya mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional, sebagian informan hanya mengetahui bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga dan menerapkan sistem bagi hasil, tanpa memahami secara mendalam mekanisme akad seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Salah satu informan mengaku hanya mengetahui sedikit mengenai sistem bagi hasil, sementara informan lain menyatakan pemahamannya terbatas pada pengetahuan bahwa bank syariah menggunakan skema bagi hasil tanpa mampu menjelaskan lebih jauh.

Kesenjangan pemahaman teknis semacam ini merupakan pola umum yang ditemukan pada berbagai studi literasi keuangan syariah di wilayah perdesaan maupun semi-perdesaan. Studi pada masyarakat pedesaan Nganjuk menemukan bahwa masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah relatif tinggi umumnya adalah mereka yang secara aktif berinteraksi dengan produk perbankan syariah, sementara masyarakat yang jarang bertransaksi cenderung memiliki pemahaman yang dangkal terhadap istilah teknis (Aprilia & Indrarini, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman konseptual semata tanpa pengalaman transaksional belum cukup untuk membentuk literasi keuangan syariah yang komprehensif.

Pengaruh Pengalaman Penggunaan Layanan terhadap Tingkat Pemahaman

Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya korelasi antara pengalaman penggunaan layanan keuangan syariah dengan tingkat pemahaman masyarakat. Beberapa informan yang mengaku pernah menggunakan tabungan haji syariah atau melakukan pendaftaran haji melalui bank syariah menunjukkan pemahaman yang relatif lebih baik dibandingkan informan yang belum pernah menggunakan layanan keuangan syariah sama sekali. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Lurah Kelurahan Lauwa yang menyatakan bahwa masyarakat yang pernah menggunakan layanan bank

syariah, khususnya untuk keperluan ibadah haji, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keuangan syariah dibandingkan masyarakat yang belum pernah bertransaksi.

Pola ini disajikan secara ringkas pada Tabel 1, yang memetakan hubungan antara pengalaman penggunaan layanan keuangan syariah dan karakteristik pemahaman informan.

Kategori Informan	Pengalaman Penggunaan Layanan Syariah	Karakteristik Pemahaman
Pengguna aktif (tabungan/pendaftaran haji syariah)	Pernah bertransaksi langsung dengan bank syariah	Memahami konsep dasar dan sebagian mekanisme produk
Mengenal namun belum menggunakan	Mengetahui keberadaan bank syariah dari lingkungan sekitar	Memahami larangan riba, namun belum memahami akad secara teknis
Belum mengenal secara memadai	Belum pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah	Pemahaman terbatas pada istilah umum, sering disamakan dengan bank konvensional

Tabel 1. Pemetaan Pengalaman Penggunaan Layanan dan Karakteristik Pemahaman Informan (Sumber: data primer, diolah, 2026)

Pola pada Tabel 1 memperkuat argumen bahwa pengalaman transaksional berperan sebagai akselerator literasi, melampaui peran edukasi pasif seperti ceramah atau sosialisasi satu arah. Pengalaman langsung memberikan pembelajaran kontekstual yang lebih melekat dibandingkan penjelasan konseptual semata, sejalan dengan temuan bahwa keterlibatan aktif dalam transaksi keuangan syariah meningkatkan pemahaman praktis masyarakat terhadap prinsip dan produk yang digunakan (Lovika et al., 2022).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Literasi Keuangan Syariah Masyarakat

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah di Kelurahan Lauwa. Faktor yang paling dominan adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi. Lurah Kelurahan Lauwa menegaskan bahwa masih minim informasi dan

sosialisasi mengenai produk keuangan syariah yang sampai kepada masyarakat, pernyataan yang didukung oleh beberapa informan lain yang mengaku jarang mendapatkan penjelasan langsung mengenai keuangan syariah. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada masyarakat Desa Caritas Sogawunasi, Nias Selatan, yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya literasi keuangan masyarakat pedesaan (Halawa et al., 2024).

Faktor kedua adalah keterbatasan pemahaman terhadap istilah teknis keuangan syariah. Beberapa informan mengaku masih kesulitan memahami istilah akad dan konsep-konsep dalam sistem keuangan syariah, sehingga membutuhkan edukasi yang disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan kontekstual. Faktor ketiga adalah lingkungan sosial dan media informasi; sebagian informan memperoleh informasi mengenai keuangan syariah melalui pengajian, media sosial, televisi, dan keluarga, menunjukkan bahwa jalur informal memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat di tengah minimnya edukasi formal (Asir et al., 2023).

Faktor keempat adalah tingkat religiusitas masyarakat, yang turut memengaruhi ketertarikan mereka untuk memahami dan menggunakan produk keuangan sesuai prinsip syariah, khususnya terkait ibadah haji yang menjadi motivasi keagamaan kuat bagi masyarakat Kelurahan Lauwa untuk berinteraksi dengan bank syariah. Faktor kelima adalah tingkat pendidikan dan akses informasi, yang secara konsisten ditemukan berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan pada berbagai studi baik di tingkat mahasiswa maupun masyarakat umum (Widayati, 2012; Nasution, 2019).

Kelima faktor tersebut saling berkelindan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki akses informasi yang lebih luas, yang pada gilirannya memudahkan mereka memahami istilah teknis keuangan syariah meskipun belum pernah bertransaksi secara langsung. Sebaliknya, masyarakat dengan keterbatasan pendidikan formal cenderung lebih bergantung pada jalur informal seperti

pengajian dan interaksi sosial untuk memperoleh pemahaman, sehingga kualitas materi yang disampaikan melalui jalur tersebut menjadi sangat menentukan tingkat literasi yang terbentuk. Pola saling memengaruhi ini menegaskan bahwa strategi peningkatan literasi keuangan syariah tidak dapat mengandalkan satu pendekatan tunggal, melainkan perlu memadukan edukasi formal, pemanfaatan jalur sosial-keagamaan, dan penguatan pengalaman transaksional secara bersamaan agar dampaknya lebih menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Diskusi: Paradoks Populasi Muslim dan Kesenjangan Literasi di Tingkat Lokal

Temuan penelitian ini merefleksikan paradoks nasional yang lebih luas, sebagaimana ditunjukkan oleh data SNLIK 2024, di mana indeks literasi keuangan syariah nasional yang hanya 39,11 persen jauh tertinggal dari indeks literasi keuangan konvensional sebesar 65,43 persen, dengan penduduk perdesaan sebagai salah satu segmen dengan capaian literasi terendah (OJK & BPS, 2024). Kondisi di Kelurahan Lauwa -- pemahaman sedang dengan kesenjangan signifikan pada aspek teknis akad dan produk -- merupakan cerminan mikro dari kesenjangan literasi keuangan syariah yang terjadi secara nasional, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan literasi keuangan syariah bukan semata soal ketiadaan minat keagamaan, melainkan soal ketersediaan saluran edukasi yang efektif dan kontekstual.

Dibandingkan dengan studi pada masyarakat pedesaan Nganjuk (Aprilia & Indrarini, 2024) dan masyarakat pesisir maupun agraris lain (Asir et al., 2023), pola yang ditemukan di Kelurahan Lauwa relatif konsisten: masyarakat perdesaan cenderung memahami prinsip dasar larangan riba namun lemah pada pemahaman teknis, dan pengalaman transaksional menjadi faktor pembeda utama antara masyarakat dengan literasi lebih baik dan yang masih terbatas. Konsistensi pola ini memperkuat argumen bahwa strategi peningkatan literasi keuangan syariah di wilayah perdesaan perlu dirancang secara kontekstual, tidak sekadar mereplikasi materi edukasi perkotaan,

melainkan memanfaatkan jalur sosial yang sudah mengakar seperti pengajian dan kegiatan keagamaan sebagai kanal edukasi utama.

Karakteristik geografis dan mata pencaharian masyarakat turut menjadi variabel yang relevan untuk dipertimbangkan dalam merancang strategi edukasi. Sebagai wilayah agraris dengan aktivitas ekonomi yang didominasi sektor pertanian, masyarakat Kelurahan Lauwa memiliki pola interaksi ekonomi yang berbeda dari masyarakat perkotaan yang lebih terpapar layanan keuangan digital. Kondisi ini sejalan dengan temuan SNLIK 2024 yang menunjukkan bahwa kelompok petani, peternak, dan nelayan termasuk segmen dengan indeks inklusi keuangan terendah secara nasional (OJK & BPS, 2024). Dengan demikian, program edukasi keuangan syariah bagi masyarakat seperti di Kelurahan Lauwa perlu mempertimbangkan siklus musim tanam dan pola aktivitas ekonomi agraris, misalnya dengan menyelenggarakan sosialisasi pada masa jeda tanam ketika masyarakat memiliki waktu luang lebih banyak untuk mengikuti kegiatan edukasi.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Penguatan Literasi

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat Kelurahan Lauwa. Pertama, penyelenggaraan sosialisasi rutin yang melibatkan pemerintah kelurahan, tokoh agama, dan lembaga keuangan syariah, dengan memanfaatkan forum yang telah mengakar di masyarakat seperti pengajian dan pertemuan lingkungan. Kedua, penyederhanaan materi edukasi mengenai akad dan produk keuangan syariah agar mudah dipahami oleh masyarakat awam, misalnya melalui simulasi sederhana dan studi kasus transaksi sehari-hari. Ketiga, optimalisasi peran masyarakat yang telah memiliki pengalaman positif menggunakan layanan keuangan syariah, seperti jamaah pendaftar haji, sebagai agen edukasi informal bagi masyarakat sekitarnya. Keempat, pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai kanal edukasi tambahan, mengingat sebagian masyarakat telah terbiasa mengakses informasi melalui media tersebut. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit

kesenjangan antara pemahaman prinsip dasar dan pemahaman teknis keuangan syariah, sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah di tingkat komunitas perdesaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa tergolong sedang dan belum merata. Sebagian besar masyarakat telah mengenal keuangan syariah dan memahami larangan riba sebagai prinsip dasar yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional, tetapi pemahaman mengenai akad, sistem bagi hasil, serta produk dan layanan keuangan syariah secara teknis masih terbatas. Masyarakat yang memiliki pengalaman langsung menggunakan layanan bank syariah, terutama untuk tabungan dan pendaftaran haji, menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang belum pernah bertransaksi, menegaskan peran penting pengalaman transaksional sebagai akselerator literasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat meliputi kurangnya sosialisasi dan edukasi formal, keterbatasan pemahaman terhadap istilah teknis keuangan syariah, peran lingkungan sosial dan media informasi, tingkat religiusitas, tingkat pendidikan, serta pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah. Temuan ini merefleksikan paradoks yang juga terjadi secara nasional, di mana tingginya populasi Muslim Indonesia belum diiringi tingkat literasi keuangan syariah yang setara, dengan masyarakat perdesaan sebagai salah satu segmen yang paling membutuhkan intervensi edukasi.

Berdasarkan simpulan tersebut, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat Kelurahan Lauwa perlu diarahkan pada penguatan sosialisasi berkelanjutan yang memanfaatkan jalur sosial dan keagamaan yang telah mengakar, penyederhanaan materi edukasi mengenai akad dan produk syariah, serta optimalisasi peran masyarakat yang telah berpengalaman sebagai agen edukasi informal. Kolaborasi antara pemerintah kelurahan,

tokoh agama, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara lebih optimal dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan, serta mengukur tingkat literasi secara kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan dengan capaian literasi keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2017). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aprilia, T., & Indrarini, R. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah, fasilitas, dan kepercayaan terhadap minat menabung di bank syariah bagi masyarakat pedesaan Nganjuk. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 7(3), 48–59. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n3.p48-59>
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Asir, M., Wahab, A., Firdaus, A., Suprpto, S., & Azizi, M. (2023). Optimalisasi pemanfaatan teknologi finansial untuk meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11633–11637.
- Badan Pusat Statistik, & Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. OJK-BPS.
- Chapra, M. U. (2001). *The future of economics: An Islamic perspective*. Sharia Economic and Banking Institute (SEBI).
- Damayanti, M. D., Natsir, U. D., Anwar, A., Budiyanti, H., & Paramaswary, A. (2025). Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Antama Street Food Makassar. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 1–14.
- Halawa, A., Harefa, I., Telaumbanua, A., & Bu'ulolo, N. A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan masyarakat Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan. *Visi Sosial Humaniora*, 5(2), 1–12.
- Hasan, L. A., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 53-64.
- Ismail. (2018). *Perbankan syariah*. Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lovika, A., Burhanuddin, B., Santoso, S., & Praktikno, I. (2022). Peran literasi keuangan syariah pada pelaku usaha makanan minuman halal terhadap peningkatan nilai tambah. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(2), 474–486. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.474>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Muslihun. (2018). Lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Pustaka Pelajar.
- Nanda, T. S. F., Ayumiati, & Wahyu, R. (2019). Tingkat literasi keuangan syariah: Studi pada masyarakat Kota Banda Aceh. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 141–155.
- Nasution, A. W. (2019). Analisis faktor kesadaran literasi keuangan syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 105–120.
- O. V., Lejap, H. H. T., & Kanadjo, L. M. (2024). Optimasi literasi keuangan rumah tangga pada masyarakat pedesaan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 867–874. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21218>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024. OJK.
- Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kurikulum: Pendidikan ekonomi di sekolah menengah. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 43-52.
- Soemitra, A. (2017). Bank dan lembaga keuangan syariah. Kencana.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wardhani, D. K. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada mahasiswa di STIE Malangkececwara [Skripsi, STIE Malangkececwara].
- Widayati, I. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi finansial mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), 89–99.
- Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 31-42.